

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PANDANGAN TOKOH SYI'AH
YOGYAKARTA TENTANG NIKAH MUT'AH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

Oleh:

MUHAMMAD FADLI KAMIL

NIM: 15350039

Pembimbing:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Nikah mut'ah ialah suatu pernikahan yang dibatasi oleh waktu, yang dikenal di Indonesia dengan istilah kawin kontrak. Dalam pandangan Ulama' sunni nikah mut'ah hukumnya adalah haram, meskipun Rasulullah saw. pernah menghalalkannya, namun di kemudian hari beliau melarang untuk melakukan nikah mut'ah dan mengharamkannya. Sedangkan menurut Ulama' syi'ah nikah mut'ah hukumnya halal selama-lamanya hingga hari kiamat, menurut mereka perintah nikah mut'ah terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisā' pada ayat yang ke 24, dan mereka menganggap bahwa larangan nikah mut'ah bukan berasal dari Rasulullah, melainkan larangan tersebut berasal dari Umar bin Khaṭṭab. Di Iran nikah mut'ah baik dalam hukum maupun praktek adalah halal, hal ini dikarenakan kondisi masyarakatnya yang mayoritas menganut paham syi'ah sedangkan penganut sunni masuk dalam kelompok minoritas. Berbeda dengan Iran, di Indonesia nikah mut'ah hukumnya adalah haram dan dilarang untuk dipraktekkan, hal ini dikarenakan mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut sunni, sedangkan penganut masuk dalam kelompok minoritas.

Berdasarkan hal ini penyusun tertarik untuk meneliti pandangan para tokoh syi'ah Yogyakarta terhadap nikah mut'ah jika dibawa ke Indonesia, apakah mereka hanya menghalalkannya secara hukum sedangkan melarang dalam prakteknya, ataukah tetap menghalalkan dalam hukum maupun prakteknya, atau mereka memiliki pandangan lain. Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini ialah melalui wawancara untuk menggali pandangan dari para tokoh syi'ah Yogyakarta, yang dianalisis dengan metode berpikir deduktif. Sedangkan teori yang akan penyusun gunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini ialah suatu kaidah fikih yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan hukum dalam Islam, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh syi'ah Yogyakarta berbeda-beda dalam memberikan pandangan mereka mengenai praktek nikah mut'ah di Yogyakarta. Sebagian tokoh ada yang melarang praktek nikah mut'ah di Yogyakarta seperti pandangan dari Bapak Andit dan Saudara Rausyan Fikr Muthahhari, dengan alasan perbedaan tempat serta kondisi umat Islam di Yogyakarta dengan di Iran. Sebagian lain ada yang membolehkan praktek nikah mut'ah di Yogyakarta seperti pandangan Saudara Wishnu Setya Adji dengan syarat harus berhati-hati dan harus benar-benar dengan sesama penganut syi'ah, karena menurutnya jika tidak sesama dengan penganut syi'ah dikhawatirkan akan timbul masalah di kemudian hari. Sebagian lain lagi ada yang tetap membolehkan praktek nikah mut'ah seperti pandangan Saudara Hendradi Kusharijono, kebolehan ini didasarkan pada fikih syi'ah ja'fariyah yang menjelaskan kebolehan melakukan nikah mut'ah, tanpa mempertimbangkan tempat, serta kondisi umat Islam di Yogyakarta.

Kata kunci: Nikah, Mut'ah, Syi'ah.



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Fadli Kamil

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fadli Kamil

NIM : 15350039

Judul : "NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF TOKOH SYI'AH
YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 9750630 200604 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-462/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH SYIAH YOGYAKARTA TENTANG NIKAH MUT'AH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FADLI KAMIL
Nomor Induk Mahasiswa : 15350039
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Pengaji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700502 199803 1 003

Pengaji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 20 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadli Kamil
NIM : 15350039
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1440 H

12 Agustus 2019 M

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fadli Kamil,
NIM: 15350039

MOTTO

لو كان نور العلم يدرك بالمنى # ما كان يبقى في البرية جاهل

**KALAU LAH ILMU ITU BISA DIDAPATKAN HANYA DENGAN
BERANGAN-ANGAN, MAKA TIDAK AKAN ADA ORANG BODOH DI
DUNIA INI.**



HALAMAN PERSEMBAHAN


Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Ayah dan Ibu

Muzammi Syafe'i S.Ag dan Kartini S.Ag

.....*Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sagīrā.....*

terimakasih tak terhingga senantiasa ananda ucapan kepada ayah dan ibu
yang selalu mendukung dan memotivasi dalam belajar
yang tak henti-hentinya mendoakan anaknya agar menjadi anak yang saleh
dan yang selalu hadir di hati baik dikala susah maupun senang.



Muhammad Ibnu Qoyy wholeheartedly and Izzatunisa Kamilah.



Almamater Keluarga HKI/AS 2015

....*dimanapun kalian berada....*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ت	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ڙ	za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ڦ	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
ڦ	gain	g	ge
ڦ	fa	f	ef
ڦ	qaf	q	ki
ڦ	kaf	k	ka
ڦ	lam	l	el
ڦ	mim	m	em
ڦ	nun	n	en
ڦ	wau	w	we
ڻ	ha	h	ha
ڻ	hamzah	...	apostrof
ڻ	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	ڏammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
يَ....	fathah	Ai	a dan i
وَ....	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	ditulis	Kataba
فَعَلَ	ditulis	fa'ala
ذِكْرٌ	ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	ditulis	Yažhabu
سُؤْلَ	ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ.... ۚ ۖ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ....	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di bawah
وَ....	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	ditulis	qāla
رَمَّا	ditulis	rāmā

قَبِيلَ	ditulis	Qīlā
يَقْوُلُ	ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	ditulis	raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةُ	ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	Rabānā
نَّزَّلَ	ditulis	Nazzala

الْبَرُّ	ditulis	al-birru
الْحَجُّ	ditulis	al-ḥajju
نَعْمَ	ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ditulis	ar-rajulu
السَّيَّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	ditulis	al-qamaru
الْبَدْيُعُ	ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

نَذَّلُونَ	ditulis	an-nau'u
النَّوْءُ	ditulis	syai'un
شَيْءٌ	ditulis	inna
إِنْ	ditulis	inna
أَمْرٌ	ditulis	umirtu
أَكْلٌ	ditulis	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكِلَّ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Wa aufū al-kaila wa al-mizan.
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti

إِلَيْهِ سَبِيلًا		<i>man-istatā'a ilaihi sabilā.</i> -Wa lillahi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabilā.
-------------------	--	--

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُصِّعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِنَكَةٍ مُبَارَّكَةٍ	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaži bi <i>Bakkata mubarkan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramadana al-lazi unzila fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَاءَهُ بِالْأَفْقَى الْمُبِينَ	Ditulis	- <i>Wa laqad ra'ahu bi al-ufuq al-mub ni.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alhamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالدِّينِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْأَصْحَابِ أَجْمَعِينَ امَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dibidang keluarga, khususnya dalam mazhab syi'ah. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan juga Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah banyak memotivasi dan memberikan arahan-arahan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Mas Wishnu Setya Adji, Mas Rausyan Fikr Muthahhari, Mas Hendradi Kusharijono, dan Bapak Andit yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Ayah, ibu dan saudara-saudara tercinta , karena mereka yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015 kalian semua luar biasa, terimakasih telah banyak memberikan pengalaman yang luar biasa.
9. Teman –teman KKN Dusun Manggis angkatan 96 terima kasih kalian semua adalah keluarga yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam hal apapun.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini.

Jazākumullāh khairan.

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH MUT’AH	20
A. Pengertian Nikah Mut’ah.....	20
B. Dalil-Dalil Tentang Nikah Mut’ah	32
C. Pandangan Ulama’ Terhadap Nikah Mut’ah	38
BAB III PANDANGAN TOKOH SYI’AH YOGYAKARTA	
TERHADAP NIKAH MUT’AH	45
A. Latar Belakang Kemunculan Syi’ah dan Perkembangannya.....	45
B. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Syi’ah di Yogyakarta	54
C. Pandangan Tokoh Syi’ah Yogyakarta Terhadap Nikah	
Mut’ah	62

BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH SYI'AH YOGYAKARTA	
TERHADAP NIKAH MUT'AH	69
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan yang Melarang	
Praktek Nikah Mut'ah di Yogyakarta	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan yang Membolehkan	
Praktek Nikah Mut'ah di Yogyakarta	75
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, dan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan itu adalah dengan melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan jalan yang dipilihkan oleh Allah untuk manusia dalam melangsungkan keturunannya dan untuk membangun peradaban dunia¹. Hal ini lah yang membedakan manusia dengan hewan yang dapat bebas dalam mengumbar nafsunya kepada betina manapun yang dikehendaki tanpa melalui ikatan. Maka dari itu pernikahan merupakan jalan yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia.

Nikah secara bahasa atau etimologi memiliki arti berkumpul, bertindih dan bersetubuh,² sedangkan secara terminologi Imam Syafii mendefinisikan Nikah adalah suatu akad yang dengan akad itu menjdaikan halal hubungan antara pria dan wanita³. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan juga dijelaskan pengertian dari perkawinan atau nikah, sebagai berikut “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal*

¹ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fikih Cinta Kasih* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 8

² Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia, Ahmad Warson Munawir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1461.

³ Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 83.

*berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa*⁴. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa pernikahan merupakan akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara pria dan wanita lebih dari itu pernikahan merupakan ikatan lahir bathin yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan bukan hanya sekadar penghalalan hubungan antara suami dan istri lebih dari itu pernikahan dalam Islam merupakan penyempurnaan setengah agama bagi setiap individu muslim dan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. yang memiliki tujuan agar terciptanya keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan, *rahmah*.⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ عَبَائِتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً ۖ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ⁶.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menjadikan pasangan bagi manusia dari jenisnya yang sama agar terjadi rasa tenram dan kasih sayang di antara pasangan tersebut sehingga keharmonisan rumah tangga dapat tercipta.

Dalam kajian fikih munakahat terdapat suatu pembahasan tidak asing bagi para pengkajinya, yaitu nikah mut'ah atau disebut juga dengan nikah *muaqqat*.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 46-47.

⁶ Ar-Rūm (30): 21.

Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilakukan dengan batas waktu tertentu, menurut Wahbah Zuhaili nikah mut'ah adalah akad pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu, karena seorang laki-laki dapat mengawini seorang wanita hanya dalam waktu sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya⁷.

Dalam nikah mut'ah tidak dibenarkan menceraikan istri sebelum habis masanya⁸, dan setiap orang yang melakukan nikah mut'ah dapat mengubahnya juga menjadi nikah *da'im*. Dengan kata lain nikah mut'ah adalah nikah sementara yang dapat dilanggengkan begitu juga dengan nikah *da'im* adalah nikah yang untuk selamanya tetapi bisa putus setiap saat.

Para *fuqahā'* baik itu dari sunni maupun syi'ah sepakat bahwa Nabi Muhammad saw. pernah menghalalkan nikah mut'ah, namun mereka berbeda pandangan mengenai pelarangannya. Dalam hal ini mazhab syi'ah berpegang pada pendapat yang disepakati yaitu mengenai pernah disyariatkannya nikah mut'ah, berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

فَمَا سَمِعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَقَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيْضَةٌ...⁹

Menurut Al-Fakhr Al-Razi sebagaimana yang dikutip oleh Emilia Renita “ayat di atas berbicara khusus mengenai nikah mut'ah, karena ayat tersebut menunjukkan bahwa pemberian mahar wajib hanya karena *istimta'*. *Istimta'* memiliki arti menikmati dan menggunakan, sedangkan dalam nikah biasa atau

⁷ Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* , hlm. 143.

⁸ Emilia Renita Az, *40 Masalah Syiah* (tpp.: Ijabi, 2009), hlm. 216-217.

⁹ An-Nisā' (4): 24.

da'im mahar diwajibkan bukan karena *istimta'* melainkan karena akad nikah itu sendiri. Jika ayat tersebut dikenakan pada nikah biasa, maka akan terjadi pengulangan penetapan hukum nikah dalam surat yang sama. Tetapi jika dikenakan pada nikah mut'ah, maka Allah menetapkan hukum yang baru, dan ini lebih tepat¹⁰.”

Jika berbicara mengenai nikah mut'ah maka tidak luput dari pembahasan kelompok yang mendukung adanya nikah mut'ah itu sendiri yaitu mazhab syi'ah. Awal kemunculan kelompok ini terjadi pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Syi'ah merupakan sebutan bagi golongan yang sepaham dan mendukung Ali bin Abi Thalib, mereka meyakini bahwa Ali adalah orang yang berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad saw¹¹.

Masuknya syi'ah bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, melalui para *muballigh* Persia yang tinggal di Gujarat. Syi'ah pertama kali masuk melalui Aceh. Bahkan Raja pertama Samudera Pasai Marah Silu yang bergelar Malikul Saleh menganut ajaran syi'ah. Namun pada zaman Sultan Iskandar Tsani, kekuasaan dipegang oleh ulama' Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama'ah). Sejak saat itu syi'ah bersembunyi dan tidak menampakkan diri lagi sampai terjadinya revolusi Islam di Iran. Namun pasca terjadinya revolusi Islam Iran pada tahun 1997 yang dilakukan oleh Ayatullah Khomeini, syi'ah mulai

¹⁰ Emilia Renita Az, *40 Masalah Syiah*, hlm. 219.

¹¹ Aboebakar Atjeh, *Aliran Syi'ah di Nusantara* (Jakarta: Islamic Research Institute, 1977), hlm. 1.

mendapat simpati dari berbagai kalangan aktivis Islam, dan banyak masyarakat Indonesia yang mulai mempelajari fikih Syiah dari para habib-habib yang pernah belajar di Khum. Lalu beberapa tahun pasca revolusi Islam Iran syi'ah mulai mengalami perkembangan dengan membentuk ikatan dan organisasi masyarakat, seperti Ikatan Jama'ah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) yang telah tersebar di berbagai Kota di Indonesia dan Yaysan Rausyan Fikr yang berada di Yogyakarta¹².

Kehadiran Syi'ah di Yogyakarta sudah ada sejak lama. Namun pada awal kehadirannya keberadaan Syi'ah sulit untuk diketahui keberadaannya, hal ini dikarenakan para pengikutnya menyebar dan tidak tinggal dalam satu kawasan tertentu¹³. Namun pasca terjadinya revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, Syi'ah mulai dikenal dan banyak kalangan mahasiswa yang tertarik untuk mengkaji dan mendiskusikan pemikiran-pemikiran para tokoh syi'ah seperti, Ali Syariati, dan Murtada Mutahhari, dalam bidang filsafat dan tasawuf. Dari ketertarikan tersebut terbentuklah kelompok diskusi di kalangan mahasiswa yang memiliki pemikiran yang sama, dan untuk memformalkan diskusi ini dibentuklah sebuah yayasan yang bernama Rausyan Fikr pada pertengahan tahun 1995¹⁴.

¹² Moh. Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia," *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 11 (Oktober – Desember 2012), hlm. 29-31.

¹³ Agus, "Interaksi Sosial Masyarakat Syi'ah-Sunni Di Tengah Pluralitas Keberagaman (Studi Kasus Terhadap Interaksi Sosial Syi'ah-Sunni Di Kabupaten Sleman)," *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), hlm. 7.

¹⁴ "Profil Rausyan Fikr Institute" www.rausyanfikr.org/2013/09/profil-rausyanfikr-institute.html, akses 17 April 2019.

Rausyan Fikr merupakan yayasan yang memiliki pemahaman keagamaan perspektif Ahlul Bait atau yang lebih dikenal dengan mazhab syi'ah. Yayasan ini memfokuskan kajiannya pada bidang filsafat dan tasawuf atau mistisme yang berasal dari para filosof muslim Iran. Sehingga belum banyak diketahui mengenai pandangan mereka terkait dengan isu-isu dalam hukum keluarga Islam.

Sementara kita ketahui bahwa mazhab Syi'ah merupakan satu-satunya mazhab yang menganggap bahwa nikah mut'ah masih berlaku kebolehannya sampai akhir zaman karena menurut mereka larangan nikah mut'ah itu berasal dari Umar bin Khatab ra¹⁵. dan tidak terdapat dalil yang menasakh mengenai kebolehan nikah mut'ah. Dari sini lah penyusun tertarik untuk melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh Syi'ah Yogyakarta untuk menggali pandangan mereka terhadap salah satu pembahasan dalam ranah hukum keluarga Islam yaitu nikah mut'ah serta bagaimana penerapannya di Yogyakarta..

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian dapat fokus dan tidak melebar pada pembahasan yang tidak sesuai dengan latar belakang masalah maka diperlukan rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

¹⁵ Syarafuddin Al-Musawi, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, alih bahasa Mukhlis.B.A (Bandung : Penerbit Mizan, 2002), hlm. 92-97.

1. Bagaimana pandangan Tokoh Syi'ah Yogyakarta terhadap nikah mut'ah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Tokoh Syi'ah Yogyakarta mengenai nikah mut'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Tokoh Syi'ah Yogyakarta terhadap nikah mut'ah.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Tokoh Syi'ah Yogyakarta tentang nikah mut'ah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya dan para pembaca umumnya mengenai pandangan serta penerapan nikah mut'ah di Yogyakarta menurut para Tokoh Syi'ah Yogyakarta.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan Islam khususnya dalam permasalahan nikah mut'ah.

D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap beberapa karya tulis. Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai

masalah nikah mut'ah. Namun untuk karya ilmiah yang membahas mengenai nikah mut'ah dalam perspektif Tokoh Syi'ah Yogyakarta penyusun belum menemukannya. Adapun beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai nikah mut'ah, di antaranya:

Skripsi milik saudari Rona Rasyidaturrabi'ah yang berjudul "Hadits Tentang Nikah Mut'ah (Studi Aplikatif *Isnad cum Matn*)".¹⁶ Skripsi ini melakukan penelitian mengenai hadits-hadits yang berkaitan dengan pelarangan nikah mut'ah dengan menggunakan metode *Isnad cum Matn*, yang merupakan teori dari Harald Motzki untuk mengetahui hubungan antara sanad dengan matan hadits tersebut sehingga dapat diketahui siapa yang melakukan penyebaran hadits tersebut pertama kali.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penyusun buat adalah pada objek penelitiannya, skripsi milik saudari Rona Rasyidaturrabi'ah hanya memfokuskan penelitiannya pada hadits yang berkaitan dengan pelarangan nikah mut'ah dan penjelasan mengenai teori *Isnad cum Matn*. Sedangkan pada skripsi yang akan penyusun buat ini memfokuskan pada pendapat para Tokoh Syi'ah Yogyakarta dan bagaimana penerapannya di Indonesia khususnya Yogyakarta.

Selanjutnya skripsi milik saudari Pauziah Hasanah yang berjudul "Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi

¹⁶ Rona Rasyidaturrabi'ah, "Hadits Tentang Nikah Mut'ah (Studi Aplikatif *Isnad cum Matn*)" Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Kasus di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat)”¹⁷. Pada skripsi ini dijelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kawin kontrak. Selain itu juga dijelaskan akibat yang ditimbulkan dari melakukan kawin kontrak terhadap keluarga sah sang pelaku kawin kontrak tersebut.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penyusun buat terletak pada objek penelitiannya. Skripsi yang akan penyusun buat menjadikan Tokoh Syi'ah Yogyakarta sebagai objek penelitian.

Selanjutnya skripsi milik saudara Ridwan yang berjudul “Kehalalan Nikah Mut'ah (Studi Metodologi Istidlal Hukum Syi'ah Imamiyah)”¹⁸. Pada skripsi ini menjelaskan secara gamblang mengenai nikah mut'ah dalam pandangan kelompok Syi'ah Imamiyah. Dalam skripsi ini dinyatakan bahwa hukum nikah mut'ah menurut Syi'ah Imamiyah adalah halal, hal ini didasarkan pada keyakinan mereka bahwa perintah melakukan nikah mut'ah itu berasal dari Allah SWT. dan perintah itu masih tetap berlaku selamanya, karena menurut mereka perintah tersebut tidak di-*naskh* oleh ayat manapun.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penyusun buat terletak pada jenis penelitiannya yang merupakan penelitian pustaka (*library research*), sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan merupakan penelitian lapangan. Selain itu pada skripsi ini lebih fokus pada bagaimana

¹⁷ Pauziah Hasanah “Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat)” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹⁸ Ridwan, “Kehalalan Nikah Mut'ah (Studi Metodologi Istidlal Hukum Syi'ah Imamiyah)” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2001.

metode *istinbath* hukum kalangan Syi'ah Imamiyah terhadap nikah mut'ah, tidak dijelaskan mengenai penerapannya di Indonesia.

Selanjutnya skripsi milik saudara Muhammad Ayatullah KH yang berjudul “Nikah Mut'ah (Studi Banding Pemikiran ‘Abd Al-Husain Syaraf Ad-Din Al-Musawi dan Ahmad Amin)”¹⁹. Pada skripsi ini menjelaskan perbandingan pendapat antara dua tokoh yang memiliki pandangan saling bertolak belakang mengenai nikah mut'ah.

Tokoh pertama yaitu ‘Abd Al-Husain Syaraf Ad-Din Al-Musawi beliau berpendapat bahwasanya hukum nikah mut'ah adalah halal dan berlaku untuk selama-lamanya. Menurutnya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan nikah mut'ah itu *qath'i* dan dapat diamalkan. Tidak ada penghapusan ayat nikah mut'ah dengan ayat nikah, talaq, dan iddah, karena tidak masuk akal jika ayat nikah mut'ah yang turun di Madinah di-*naskh* oleh ayat yang turun di Makkah. Sedangkan Ahmad Amin berpendapat bahwasanya hukum nikah mut'ah telah dibatalkan kehlalannya dan diharamkan untuk selama-lamanya. Menurutnya hukum kehalalan nikah mut'ah itu berasal dari penjelasan Nabi Muhammad saw. kemudian diharamkan untuk selama-lamanya juga dengan penjelasan Nabi Muhammad saw.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penyusun buat terletak pada jenis penelitiannya yang merupakan penelitian pustaka (*library research*).

¹⁹ Muhammad Ayatullah KH, “Nikah Mut'ah (Studi Banding Pemikiran ‘Abd Al-Husain Syaraf Ad-Din Al-Musawi dan Ahmad Amin)” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Dalam skripsi yang akan penyusun buat merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Selanjutnya skripsi milik saudara Octa Sanusi yang berjudul “Nikah Mut’ah Studi Perbandingan Pemikiran Ja’far Murtadha Al-Amili (Syi’ah) dan Imam Asy-Syafi’i (Sunni)”²⁰. Pada skripsi ini lebih fokus pada perbandingan pendapat dua Tokoh yaitu Ja’far Murtadha Al-Amili dari kalangan Syi’ah dan Imam Asy-Syafi’i dari kalangan Sunni mengenai status hukum nikah mut’ah. Pertama Ja’far Murtadha Al-Amili berpendapat bahwasanya hukum nikah mut’ah adalah halal dan berlaku untuk selama-selamanya. Beliau menjelaskan bahwa riwayat-riwayat yang menjelaskan penghapusan atau pembatalan nikah mut’ah tidak dapat dijadikan dalil, karena yang meriwayatkan hanya perorangan atau dikenal dengan hadits *ahad* dan sebaliknya hadits-hadits yang menjelaskan kehalalan nikah mut’ah memiliki periwayat yang lebih banyak dan lebih kuat.

Kedua Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwasanya status kehalalan nikah mut’ah telah dibatalkan dan kemudian diharamkan selama-lamanya. Beliau menjelaskan sesungguhnya penjelasan kehalalan nikah mut’ah itu berasal dari Nabi yang kemudian diharamkan untuk selama-lamanya melalui penjelasan Nabi juga.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penyusun buat terdapat pada jenis penelitiannya. Pada skripsi ini penelitian yang dilakukan adalah

²⁰ Octa Sanusi “Nikah Mut’ah Studi Perbandingan Pemikiran Ja’far Murtadha Al-Amili (Syi’ah) dan Imam Asy-Syafi’i (Sunni)” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

penelitian pustaka (*library research*) sedangkan skripsi yang akan penyusun buat menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Selanjutnya artikel milik Dzarrin al-Hamidy yang berjudul ‘Nikah Mut’ah Dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif’²¹. Pada artikel ini dijelaskan mengenai nikah mut’ah secara detail mulai dari definisi nikah mut’ah, akibat hukum dari nikah mut’ah, serta perbedaan pandangan antara sunni dan syi’ah terhadap nikah mut’ah. Selain itu juga di dalam artikel ini dijelaskan bagaimana sorotan atau tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap nikah mut’ah.

Selanjutnya artikel milik Isnawati Rais yang berjudul “Praktek Kawin Mut’ah di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”²². Artikel ini menjelaskan nikah mut’ah secara mendetail mulai dari definisi, sejarah, pandangan para ulama’ terhadap nikah, serta prakteknya di Indonesia yang kemudian ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Pada penjelasan selanjutnya penulis artikel juga memberikan pandangannya terhadap nikah mut’ah yang menurutnya nikah mut’ah merupakan prostitusi yang dibalut dengan perkawinan.

Itulah beberapa skripsi atau karya ilmiah yang memiliki tema sama dengan yang penulis buat.

²¹ Dzarrin al-Hamidy, “Nikah Mut’ah Dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Al-Qānūn*, No. 1, Vol. 11 (Juni 2008), hlm. 220-231.

²² Isnawati Rais, “Praktek Kawin Mut’ah di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan,” *Ahkam*, No. 1, Vol. XIV (Januari 2014), hlm. 97-104.

E. Kerangka Teoritik

Nikah mut'ah merupakan bagian dari pembahasan hukum keluarga Islam.

Nikah mut'ah sendiri memiliki makna pernikahan yang dibatasi oleh waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua calon mempelai. Ketika sudah habis waktunya maka kedua calon mempelai dapat berpisah ataupun diperpanjang masa waktunya atau juga dijadikan nikah *da'im* atau nikah permanen.

Para *fuqaha* mazhab syi'ah sepakat bahwa antara nikah mut'ah dengan nikah *da'im* terdapat persamaan dalam beberapa hal²³, sebagai berikut:

1. Antara nikah mut'ah dengan nikah *da'im* seorang wanita yang hendak dinikahi haruslah seseorang yang baligh, berakal, dan terlepas dari semua hal-hal yang mencegah perkawinan.
2. Nikah mut'ah dengan nikah *da'im* sama-sama harus dilakukan dengan akad pernikahan. Nikah mut'ah tidak boleh dilakukan hanya dengan serah terima dan saling rela, tetapi harus dengan akad lisan yang menunjukkan dengan tegas adanya niat menikah.
3. Nikah mut'ah menyebabkan hukum mahram persis sebagaimana nikah *da'im*. Dengan demikian perempuan yang di-mut'ah menjadi haram selamanya untuk anak-anak suaminya, dan anak perempuannya menjadi anak tiri suaminya. Seorang lelaki juga dilarang untuk melangsungkan nikah mut'ah dengan dua orang bersaudara sekaligus sebagaimana halnya nikah *da'im*.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Imam Ja'far Shadiq 3*, alih bahasa Abu Zainab AB (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 359-362.

4. Anak yang lahir dari nikah mut'ah memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dari nikah *da'im*, dalam hal nafkah, warisan, dll. Anak yang lahir dari nikah mut'ah juga harus dinisbahkan kepada ayah biologisnya.
5. Mahar dalam nikah mut'ah sama seperti mahar dalam nikah *da'im*, dari segi tidak adanya batasan banyak sedikitnya jumlah mahar tersebut.

Itu lah beberapa persamaan antara nikah mut'ah dengan nikah *da'im* yang dijelaskan oleh para *fuqaha* mazhab syi'ah. Selain menjadi pembahasan dalam hukum keluarga Islam nikah mut'ah juga sering dijadikan perdebatan oleh para ahli fikih karena berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Perbedaan pendapat ini tentu saja bukan karena perbedaan kelompok semata, melainkan perbedaan dalam menentukan status nikah mut'ah didasarkan pada ijтиhad dari dalil-dalil yang ada.

Dalam hukum Islam berbeda dalam menentukan status hukum suatu perbuatan ataupun benda merupakan hal yang biasa. Karena hukum Islam dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan, waktu, budaya dan tempat dari sang mujtahid maupun masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu kaidah usul fikih berikut ini:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ²⁴

Kaidah di atas menjelaskan mengenai fleksibilitas hukum Islam di mana hukum dapat berubah mengikuti zaman, tempat, dan keadaan dari masyarakat di suatu daerah tertentu. Sebagai contoh jika di Iran nikah mut'ah diperbolehkan baik secara hukum maupun prakteknya, namun jika nikah

²⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 145.

mut'ah tersebut dibawa ke Indonesia yang keadaan masyarakatnya berbeda maka status nikah mut'ah tersebut bisa jadi berubah menjadi haram baik secara hukum maupun prakteknya ataupun halal secara hukum tapi dilarang dalam prakteknya. Perubahan hukum ini tentu harus memiliki tujuan yang membawa kepada kemaslahatan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Karena tujuan dari ditetapkannya hukum adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudarat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang peneliti secara sistematis untuk menemukan pengetahuan baru²⁵. Dalam melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Nikah Mut’ah dalam Perspektif Tokoh Syi’ah Yogyakarta” ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*)²⁶, yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya berasal dari observasi ataupun wawancara terhadap subjek penelitian. Dalam hal ini penyusun hanya melakukan wawancara terhadap

²⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 8.

²⁶ Janet M. Ruane, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, alih bahasa M Shodiq Mustika (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 247-248.

para Tokoh Syi'ah Yogyakarta yang merupakan subjek penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mengambarkan, menguraikan dan menganalisa data yang didapat dari subyek penelitian yang dalam hal ini adalah Tokoh Syi'ah Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji perspektif para Tokoh Syi'ah Yogyakarta dengan menggunakan tinjauan hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadīs, dan kaidah-kaidah fiqhīyyah ataupun ushuliyah.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penyusun gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data utama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, dan observasi²⁷. Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara terhadap beberapa Tokoh Syi'ah Yogyakarta baik secara langsung maupun tidak langsung yang merupakan sumber data utama/primer penyusun.

b. Data Sekunder

²⁷ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 13.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yang biasanya berupa dokumen ataupun arsip-arsip resmi²⁸. Dalam hal ini penyusun akan menggali sumber-sumber data tertentu seperti Al-Qur'an, Hadits, buku-buku fikih yang berkaitan dan mendukung penelitian penyusun.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang akan penyusun gunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian yang penyusun lakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam hal ini penyusun akan melakukan tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis, dengan menggunakan daftar pertanyaan terlebih dahulu mengenai objek penelitian penyusun. Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah beberapa Tokoh Syi'ah Yogyakarta yang merupakan pengurus organisasi IJABI Yogyakarta seperti Saudara Rausyan Fikr Muthahhari yang merupakan Ketua Organisasi dan Saudara Wishnu Setya Adji yang merupakan Ketua Bagian Dakwah dalam organisasi Ikatan Jama'ah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) cabang Yogyakarta .

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan menggali informasi dari sumber tertulis, seperti berkas-berkas, transkrip, dokumen, maupun buku-buku fikih, tafsir, dan hadis yang berkaitan dan mendukung

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Erlangga, 1999), hlm. 36.

penelitian ini. Sedangkan buku-buku atau dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah, buku tafsir al-mizan, buku fikih mazhab ja'fariyah, buku-buku ḥadīṣ seperti ṣahih bukhari, ṣahih muslim, sunan ibnu majah, dan buku-buku lainnya yang ada hubungan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penyusun menggunakan analisis data kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah proses analisa data secara umum guna mendapatkan kesimpulan secara khusus. Dalam hal ini penyusun akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan nikah mut'ah, setelah memperoleh data-data tersebut penyusun akan melakukan analisa guna mendapatkan kesimpulan bersifat khusus dari data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang tersistematis antara satu bab dengan bab lainnya, maka penyusun akan memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas latar belakang penyusun melakukan penelitian dan pokok masalah yang akan diteliti, dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat dari penelitian ini. Selanjutnya terdapat telaah pustaka yang berguna sebagai referensi penyusun melakukan penelitian dan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya agar terhindar dari dasar analisis penyusun terhadap data-data yang didapat.

Selanjutnya terdapat metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum nikah mut'ah yang terdiri dari pengertian nikah mut'ah menurut para ulama' mazhab, dasar hukumnya, dan pandangan para ulama' mazhab terhadap nikah mut'ah.

Bab ketiga, berisi tentang sejarah masuk dan perkembangan syi'ah di Indonesia umumnya dan di Yogyakarta khususnya, serta pandangan para tokoh syi'ah Yogyakarta terhadap nikah mut'ah dan penerapannya.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap data-data yang telah didapatkan dari wawancara penyusun dengan para Tokoh Syi'ah Yogyakarta mengenai nikah mut'ah. Analisis ini mencakup bagaimana pandangan para tokoh syi'ah Yogyakarta terhadap nikah mut'ah dan bagaimana prakteknya di Indonesia khususnya di Yogyakarta.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis penyusun terhadap data-data yang dipaparkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada keseluruhan pembahasan yang telah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Para tokoh syi'ah Yogyakarta berbeda-beda dalam memberikan pandangan mereka tentang nikah mut'ah dan penerapannya di Yogyakarta. Ada yang melarang penerapannya dengan alasan perbedaan tempat dan kondisi antara Indonesia dengan Negara Iran, dan ada juga yang tetap membolehkan praktek nikah mut'ah dengan syarat berhati-hati dan harus dengan sesama penganut syi'ah untuk menghindari masalah yang akan timbul di kemudian hari antara penganut sunni dan syi'i. Selain itu juga ada yang menyatakan tetap membolehkan praktek nikah mut'ah di Yogyakarta secara mutlak, dengan mengacu pada fikih dari mazhab syi'ah ja'fari tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi dan tempat.
2. Menurut analisis hukum Islam terhadap pandangan para tokoh syi'ah Yogyakarta mengenai nikah mut'ah. Terdapat pandangan dari tokoh syi'ah Yogyakarta yang sesuai dengan kaidah tentang perubahan hukum Islam, seperti pandangan yang disampaikan oleh Bapak Andit dan Saudara Rausyan Fikr Muthahhari mereka berdua melarang adanya praktek nikah mut'ah di Yogyakarta dengan alasan perbedaan kondisi dan tempat antara di Indonesia dengan di Iran, selain itu juga terdapat pandangan yang tidak

sesuai dengan kaidah perubahan hukum Islam, karena sudah memenuhi dua dari tiga faktor yang mempengaruhi perubahan hukum dalam Islam yaitu faktor tempat dan keadaan, seperti pandangan yang disampaikan oleh Saudara Wishnu Setya Adji dan Hendradi Kusharijono mereka tetap membolehkan praktik nikah mut'ah di Yogyakarta berdasarkan pada fiqh mazhab syi'ah imamiyah atau ja'fariyah tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi para pengikut syi'ah di Yogyakarta yang minoritas serta masih dalam tekanan dari pihak luar dan perbedaan tempat antara Indonesia dengan Iran.



B. Saran

1. Penelitian yang penyusun lakukan hanya terbatas pada pandangan tokoh syi'ah terhadap nikah mut'ah dan merupakan sebagian kecil dari penelitian yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam mazhab syi'ah. Masih banyak pembahasan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam mazhab syi'ah yang dapat diteliti lebih lanjut beberapa penelitian yang kemungkinan masih dapat digali berkaitan mazhab syi'ah ialah poligami, kafa'ah, hak asuh anak, kewarisan, dan bahasan-bahasan lain yang sekiranya penitng untuk dikaji.
2. Kepada segenap kaum muslimin yang berada di Yogyakarta agar dapat meningkatkan lagi rasa toleransi terhadap sebagian kelompok yang memiliki paham berbeda. Perbanyak dalam mencari persamaan, dan kurangi dalam mencari perbedaan. Agar Yogyakarta bisa menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh kaum muslimin.
3. Untuk IJABI Yogyakarta penyusun berharap bisa segera aktif kembali, agar dapat mempermudah peneliti-peneliti selanjutnya dalam menggali pemikiran-pemikiran dari kalangan pengikut mazhab syi'ah, terutama dalam lingkup hukum perkawinan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989.

Tabatabā'i, Muhammad Ḥusain Al-, *Al-Mīzān Tafsīri Al-Qur'an*, 20 Jilid, Beirut: Mu'assah Al-A'lamī Lilmāṭbū'at, 1972.

2. Ḥadīs

Bukhārī, Al-Imām Abī 'Abdillah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm bin Al-Mugīrah Bardizbah Al-, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 5 Jilid, Beirut: Dār Al-Kutubi Al-'Ilmiyah, t.t..

Naisābūri Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjāj Al-Qusyairi An-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 5 Jilid, Beirut: Dār Al-Kutubi Al-'Ilmiyah, t.t..

Qazwīnī, Al-Muḥarrīs Abī 'Abdillah Muhammad Al-, *Sunan Ibnu Mājah*, 5 Jilid, Pentahqiq Mahmud Hasan Naṣar, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.t..

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Amili, Ja'far Murtadha Al-, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, alih bahasa Abu Muhammad Jawad, Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992.

Az, Emilia Renita, *40 Masalah Syiah*, ttp.: Ijabi, 2009.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2014.

Jazīrī, 'Abd Ar-Rahman Al-, *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Al-Maẓāhib Al-Arba'ah Juz 4*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2003.

Mudarrisi, Muhammad Taqi, *Fikih Khusus Dewasa*, Alih Bahasa Yusuf Anas, Jakarta: Penerbit Al-Huda, t.t..

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Imam Ja'far Shadiq 3*, alih bahasa Abu Zainab AB, Jakarta: Lentera, 2009.

Muhammad, Abu Abdillah, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 3-6*, Penerjemah Imron Rosadi, dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Murata, Sachiko, *Lebih Jelas Tentang Nikah Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Musawi, Syarafuddin Al-, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, alih bahasa Mukhlis.B.A, Bandung : Penerbit Mizan, 2002.

Musayyar, Sayyid Ahmad Al-, *Fikih Cinta Kasih*, Jakarta: Erlangga, 2008.
Qardhawi, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, penerjemah Salim Bazemool , Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1993.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Shihab, Quraish, *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.

Syarifuddin , Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Wagiym, "Studi Komparasi Tentang Nikah Mut'ah Perspektif Ulama' Sunni dan Syi'ah," *Al-Maslahah*, 12 (Oktober 2016).

Zuhaili, Wahbah Al-, *Fikih Imam Syafi'i*, Penerjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.

Zuhaili, Wahbah Al-, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

5. Lain-Lain

“Lembaga-Lembaga Syi’ah di Indonesia,” *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, Vol. VI, No. 4 (1995).

Abdullah, Rachmad, *Sultan Fattah Raja Islam Pertama Penakluk Jawa*, Solo: Al-Wafi, 2015.

Agus, “Interaksi Sosial Masyarakat Syi’ah-Sunni Di Tengah Pluralitas Keberagaman (Studi Kasus Terhadap Interaksi Sosial Syi’ah-Sunni Di Kabupaten Sleman),” *Skripsi*, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia, Ahmad Warson Munawir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Ansori, “Syi’ah Di Kabupaten Sleman,” *Skripsi* Fakultas Adab dan Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Aprilianto, Dwi, “Fleksibilitas Hukum Islam: Berdasarkan *Illat* dan *Maslahah*,” *Akademika*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2015).

Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Arifin, Zaenal, “Dinasti Fatimiyah,” *Makalah* disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam.

Ariyani, Dwi Yesi, “Eksistensi Aliran Syi’ah,” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung , 2017.

Ashifi, Muhammad Mahdi Al-, *Syi’ah Ahlulbait AS*, alih bahasa Nasir Dimyati, ttp.: Lembaga Internasional Ahlul Bait, 2008.

Astuti, Mu’arifah Dwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Anak Nikah Mut’ah,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

- Atabik, Ahmad, "Melacak Eksistensi Syi'ah (Asal-Usul, Perkembangan, dan Aliran-Alirannya)," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015).
- Atjeh, Aboebakar, *Aliran Syi'ah di Nusantara*, Jakarta: Islamic Research Institute, 1977.
- Atjeh, Abu Bakar, *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*, Solo: CV. Ramadhan, 1985.
- Azra, Azyumardi, "syi'ah di Indonesia: Antara Mitos dan Realitas," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, Vol. VI, No. 4 (1995).
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Erlangga, 1999.
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hadi, Ja'far, *Mengenal Syi'ah*, alih bahasa Abu Fatimah As-Sunnah, Pekalongan: Penerbit Al-Mu'ammal, 2006.
- Hamdi, Ahmad Zainul, "Klaim Religious Authority Dalam Konflik Sunni-Syi'i Sampang Madura," *Islamica*, Vol. 6, No. 2 (Maret 2012).
- Hamidy, Dzarrin al-, "Nikah Mut'ah Dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Qāniūn*, 1 (Juni, 2008).
- Hasanah, Pauziah, "Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Husain, Muhammad, *Mazhab Kelima: Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya*, Alih Bahasa Ali Yahya, Jakarta: Nur Al-Huda, 2013.
- Indonesia, Tim Ahlul Bait, *Buku Putih Mazhab Syi'ah Menurut Ulama' yang Muktabar*, Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012.

- Ja'fari, Fadil Su'ud, *Islam Syi'ah Telaah Pemikiran Imamah Habib Husein Al-Habsyi*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- KH, Muhammad Ayatullah, "Nikah Mut'ah (Studi Banding Pemikiran 'Abd Al-Husain Syaraf Ad-Din Al-Musawi dan Ahmad Amin)," Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Moh. Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia," *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 11 (Oktober – Desember 2012).
- Munawaroh, Siti, "Konsep Imamah Menurut Syi'ah Zaidiyyah dan Syi'ah Ihsna Asy'ariyah," *Skripsi* Fakultas Adab dan Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Musawi, Hasyim Al-, *Mazhab Syi'ah Asal-Usul dan Keyakinannya*, alih bahasa Ilyas Hasan, Jakarta: Penerbit Lentera, 2008.
- Mustaufikin, " Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam," *Tesis Pascasarjana* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Nahidl, Nunu Ahmad An-, "IJABI dan Pendidikan Ahlul Bait: Studi Kasus Pada Yayasan Muthahhari Bandung," *EDUKASI*, Vol. 12, No.1 (Januari-April 2014).
- Najib, Muhammad Ainun, "Syi'ah dan Syariat Islam (Studi Pandangan Tokoh-Tokoh Syi'ah Yogyakarta Terhadap Wacana Negara Islam dan Formalisasi Syariat Islam di Indonesia)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Nanji, Azim, "Syi'ah Ismailiyah," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban*, VI (1995).
- Nasir, Sahilun A., *Pemikiran Kalam (Teologi Islam) Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Nur, Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-, *Dirasatul Firaq Mengenal Madzhab Teologi Islam Klasik dan Aliran Sesat di Indonesia*, Solo: Pustaka Arafah, 2010.

Omulu, Aminun P., "Syi'ah Zaidiyah: Konsep Imamah dan Ajarannya," *Hanafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9, No. 2 (Desember).

Pierewan, Adi Cilik, "Syi'ah dan Perubahan Sosial," *Dimensia*, Vol. 1, No.1 (Maret 2007).

Rais, Isnawati, "Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," *Ahkam*, 1 (Januari, 2014).

Rakhmat, Jalaluddin, "Dikotomi Sunni-Syi'ah Tidak Relevan Lagi," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, Vol. VI, No. 4 (1995).

Rasyidaturrabi'ah, Rona, "Hadits Tentang Nikah Mut'ah (Studi Aplikatif Isnad cum Matn)," *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Ridwan, "Kehalalan Nikah Mut'ah (Studi Metodologi Istidlal Hukum Syi'ah Imamiyah)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Ruane, Janet M, Dasar-Dasar Metode Penelitian, alih bahasa M Shodiq Mustika, Bandung: Nusa Media, 2013.

Saksono, Widji, *Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah atas Metode Dakwah Walisongo* Bandung: Mizan, 1996.

Sanusi, Octa, "Nikah Mut'ah Studi Perbandingan Pemikiran Ja'far Murtadha Al-Amili (Syi'ah) dan Imam Asy-Syafi'i (Sunni)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2009.

Siddiqi, Nourouzzaman, *Syi'ah dan Khawarij dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta: PLP2M, 1985.

Sugiyanto, Edi, "Nikah Mut'ah Dalam Tafsir Al-Maragi dan Tafsir Al-Mizan," *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Syak'ah, Musthafa Muhammad Asy-, *Konflik Antar Mazhab Dalam Islam*, Penerjemah Agus Suyadi, dkk., Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Tabataba'i, Muhammad Husain, *Islam Syi'ah Asal-Usul dan Perkembangannya*, alih bahasa Djohan Effendi, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989.

Ulam, Muhammad Babul, *Merajut Ukhuwah Memahami Syi'ah*, Bandung: Penerbit Marja, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu, *Aliran Politik dan 'Aqidah dalam Islam*, alih bahasa Abd Rahman dan Ahmad Qarib, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Zahir, Ihsan Ilahi, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Gerakan Syi'ah*, alih bahasa Hafied Salim, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984.

6. Internet

“Definisi Nikah Mut'ah dan Dasar Hukumnya,” <https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/index.php/s13-berita/definisi-nikah-mutah-dan-dasar-hukumnya/>, akses 17 Mei 2019.

Profil Rausyan Fikr Institute www.rausyanfikr.org/2013/09/profil-rausyanfikr-institute.html, akses 17 April 2019.